



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

## ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Angger Firman Azaly S<sup>1</sup>, Ikhsan Fatah Yasin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [anggerfirman04@gmail.com](mailto:anggerfirman04@gmail.com)

Submitted: 01/08/2024

Accepted: 01/11/2024

Published: 01/12/2024

### Keywords:

Legislation; Village

Regulations

**Abstract-** Village Regulations are very important for running village government. Therefore, the object of this article is to see how Village Regulations are positioned in the existing legal regulation system. The writing uses the normative legal research method. Thus, it can be concluded that two (or more) past and current laws can be used to assess the place of village regulations in the Indonesian legal system. Village regulations are influential in the group of laws and regulations made by state institutions such as the MPR, DPR, DPD, and MA, among others. Village Regulations are made and accepted by the Village Head and the Village Consultative Body. These regulations link the community and the people through their representatives in the Village Consultative Body institution. Therefore, it must be considered as a legal product that not only functions as a regulation but also as a legislative product.

**Kata Kunci:** Peraturan  
Perundang-Undangan;  
Peraturan Desa

**Abstrak-** Peraturan Desa sangat penting untuk menjalankan pemerintahan desa. Maka, objek dari artikel ini adalah melihat dengan cara Peraturan Desa diposisikan pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Penulisan tersebut memakai metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua (atau lebih) Undang-Undang masa lalu dan saat ini dapat digunakan untuk menilai tempat peraturan desa pada sistem perundang-undangan Indonesia. Peraturan desa berpengaruh dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MA, antara lain. Peraturan Desa dibuat dan diterima oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini mengaitkan masyarakat dan rakyat melalui wakil-wakil mereka di lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, harus dianggap sebagai produk hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai regelling namun juga sebagai produk legislatif

### A. PENDAHULUAN

Pemerintahan NKRI terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Daerah provinsi juga dibagi menjadi kecamatan, dan kecamatan terbagi

menjadi kelurahan dan/atau desa. Desa ini termasuk sistem pemerintahan NKRI.

Bagian dari sistem pemerintahan nasional yang beroperasi secara langsung di daerah yaitu disebut dengan Pemerintahan desa. Bergabungnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mereka tidak kembali berfungsi sebagai perangkat daerah. Gagasan tentang memberikan otonomi kepada desa sebagaimana terkecil di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia muncul selama era reformasi. Diharapkan desa ini akan memiliki potensi bebas untuk memperoleh bahan pembangunan yang akan berdampak besar pada perekonomian negara dalam keseluruhan. Sejak pra-kemerdekaan, desa dan adat istiadat mereka telah mencorakkan ciri khas Indonesia. Langkah yang tepat guna mencapai kesejahteraan rakyat yaitu memberikan otonomi yang utuh pada desa.

Konsep "otonomi desa" memungkinkan desa guna mengambil keputusan sendiri, tergolong menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, wewenang desa untuk membuat Peraturan Desa diatur oleh Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Otonomi desa sudah ada sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Desa dianggap seperti kesatuan hukum menurut adat yang diatur oleh peraturan tentang rumah tangga desa pada zaman Hindia Belanda. Yang dibuat oleh gouvernement Hindia Belanda pada tahun 1906 yang disebut sebagai "Inlandschee Gemeenteordonanti."<sup>1</sup>

Desa, sebagai entitas masyarakat hukum, mempunyai wewenang penuh untuk mengendalikan dan mengelola pemerintahan rumah tangganya sendiri. Wajib dibangun berdasarkan gagasan bahwa bidang pemerintahan desa harus dibentuk sebagai komunitas otonom. Sebagai komunitas otonom, desa memegang wewenang dan autonomi untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri memakai aturan yang dibuat oleh bidang yang berwenang di desa. Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan negara, jadi Peraturan Desa, produk undang-undang yang dibuat oleh desa, adalah bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis dan menafsirkan hukum dengan berfokus pada norma-norma hukum yang ada. Dimana sumber data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder yakni peraturan perundang-undangan, putusan, buku, jurnal, penelitian ilmiah, dan referensi terkait yang menunjang penelitian. Semua

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis. (2012). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Surabaya: Erlangga., hlm 11.

<sup>2</sup> Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, *Majalah Hukum Nasional*, 2014.

bahan dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh pemaparan yang utuh dan komprehensif.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketika Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atau UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menghilangkan Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, kedudukannya dan keberlakuannya menjadi masalah. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (juga dikenal sebagai UU Desa) memberikan wewenang kepada desa untuk menjalankan kepentingan pembangunan desa dan memberikan otonomi kepada mereka. Setelah reformasi, tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan konstruksi hukum Peraturan Desa.

Menurut Pengaturan Desanya, ada Undang-Undang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengacu pada:

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kesolidaritasnya;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Perundingan/Musyawarah;
- h. Demokratis;
- i. Mandiri;
- j. Keterlibatan;
- k. Kesejajaran/kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; serta
- m. Keberlanjutan.

Dalam Undang-Undang ini penjelasan mengenai Asas pengaturan yaitu:

- a. Hak asal dan usul yang merupakan Rekognisi;
- b. Membangun kewenangan di tingkat lokal dan mengambil posisi lokal untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri yang merupakan Subsidiaritas;
- c. Keberagaman merupakan suatu sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa telah diakui dan dihormati, namun tetap menghormati sistem nilai persatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan yakni asas saling menghormati antar semangat partisipasi aktif dan kerjasama dengan lembaga tingkat desa serta unsur masyarakat desa membentuk desa;
- e. Keterampilan untuk saling melonolong sesama dipedesaan ialah kegotong-royongan;

- f. Keterampilan warga dipedesaan sebagai bagian dari satu kesatuan berkeluarga besar dipedesaan ialah kekeluargaan;
- g. Musyawarah merupakan upaya kolaboratif dengan kerendahan hati untuk menyelesaikan permasalahan di pedesaan;
- h. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan masyarakat desa berdasarkan kesepakatan bersama yang mengakui, mengatur, dan menjamin harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT;
- i. Kemandirian adalah tindakan masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatannya tanpa mencari bantuan dari masyarakat lain;
- j. Partisipasi artinya keikutsertaan seseorang dalam memikul tanggung jawab secara aktif;
- k. Kesetaraan berarti komunitas atau kelompok tertentu mempunyai status yang setara;
- l. Pemberdayaan adalah penetapan kebijakan, program, dan inisiatif untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan di daerah pedesaan melalui kegiatan yang mengatasi masalah dan kebutuhan prioritas mereka.; dan
- m. Keberlanjutan, merupakan merupakan kesinambungan proses perencanaan yang harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu untuk melaksanakan program pembangunan pedesaan.<sup>3</sup>

Pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Desa tentu saja berpengaruh dan memiliki institusi politik demokrasi yang disebut Badan Perwakilan Desa. Pembangunan mempengaruhi masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa, mekanisme checks and balance mungkin tidak efektif karena masyarakat umumnya menganut nilai-nilai kedaerahan, sehingga tidak ada konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa, yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa, diharapkan dapat membantu menggerakkan dinamika masyarakat desa demi menggapai keseimbangan dan pemberdayaan.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berusaha untuk menyelesaikan pembangunan secara menyeluruh selama proses ini. Kemampuan untuk menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pembangunan didasarkan pada kesadaran untuk meningkatkan keadaan desa diperlukan sebagai gerakan. Kepemimpinan sangat penting. Meskipun masyarakat tidak dapat dipisahkan, pembangunan desa juga tampak sangat berhasil disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terutama pada hal pembangunan perdes, harus selalu dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah yang ada sehingga nantinya akan ada sistem

---

<sup>3</sup> Marten Bunga, Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan, Indonesia Journal of Criminal Law Vol 2, No 1, (2020).

pemerintahan yang baik. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Desa secara implisit mendefinisikan hubungan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk memberikan otonomi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau UU Desa, memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola kepentingan pembangunan desa. Otonomi desa dapat dilihat sebagai cara untuk memperkuat sistem demokrasi karena memberi rakyat peluang untuk mewujudkannya. Hal ini wajar karena desentralisasi adalah bagian penting dari ekonomi. Ini terutama berlaku dalam hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, terutama dalam hal menyerahkan wewenang pemerintahan kepada wilayah, khususnya desa. Sangat penting bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk benar-benar terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan desa. Ini harus menjadi tempat di mana orang-orang dari desa berkumpul.

Salah satu bagian dari pemerintahan desa ialah memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan masyarakatnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, kepala desa bertanggung jawab kepada bupati dan menyerahkan laporan terhadap masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. komitmen kepala desa disampaikan terhadap Badan Permusyawaratan Desa sekali setahun pada tahun anggaran. Peraturan harus memiliki asas formal dan material sebelum dibuat. Sementara asas formal terdiri dari asas-asas berikut: asas kebutuhan akan peraturan, asas pelaksanaan, dan asas konsensus. Sedangkan asas metril terdiri dari asas terminologi dan sistematika, asas yang dapat dikenali, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan situasi individual.<sup>5</sup>

Ada batasan yang harus diingat saat membuat peraturan desa. Batasan ini termasuk kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh lembaga atau organ pembentuk yang tepat. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat digunakan, efektif dan efisien, rumus yang jelas, dan terbuka.

#### A. Sistem Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang ditulis merupakan bagian penting dari "sistem hukum" negara hukum demokratis modern. Sistem perundang-undangan suatu negara tidak dapat lepas dari sistem hukum negara tersebut; konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan telah ada sejak zaman Yunani Purba. Peraturan perundang-undangan, sebagai hukum tertulis, merupakan bagian atau unsur dari sistem hukum, yang terdiri dari struktur, substansi, dan budayanya. Sistem peraturan perundang-undangan terdiri dari semua peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Artinya, suatu sistem terdiri dari sekumpulan komponen, elemen, unsur, atau

---

<sup>4</sup> Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum," Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Vol 4, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> Nirwan Moh. Nur, KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, Jurnal Yustisiabel Volume 4, Nomor 2, (2020).

subsistem dengan semua karakteristiknya yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan tergantung satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan tujuan atau peran tertentu.

Oleh karena itu, Peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah peraturan tertulis yang mengikat yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara. Undang-undang tersebut menetapkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan standar yang jelas tentang cara pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

#### B. Peraturan Desa

Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pertama kali dibuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Desa Praja, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Desa oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena undang-undang memberikan pemerintah desa kewenangan untuk membentuk peraturan desa sendiri, mereka dapat menjalankan pemerintahan desa secara mandiri. Artinya, undang-undang tersebut mengakui produk hukum peraturan desa sebagai alat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>7</sup>

Pada pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting dengan kepala desa karena mempunyai tugas menetapkan peraturan desa, memperhatikan aspirasi masyarakat, anggaran pendapatan desa, dan keputusan kepala desa.

Lebih lanjut, Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala desa, sebagaimana diatur dalam ayat (2), bertanggung jawab mengelola keuangan desa, sebagaimana diatur pada Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Hanya Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara eksplisit membahas topik pengelolaan keuangan desa.

Seluruh barang yang diperlukan untuk menjalankan otonomi desa dan memenuhi kondisi khusus desa disebut sebagai barang Perdes. Diinginkan tidak terjadi duplikasi dalam penyusunan materi Perdes karena BPD dan Kepala Desa dapat mengembangkan program penyusunan Perdes berdasarkan program legislasi desa. Retribusi Desa, pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan, rencana perlindungan desa, rencana tata ruang desa, anggaran belanja pendapatan desa (APBDes), lembaga desa, badan usaha

---

<sup>6</sup> Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 36.

<sup>7</sup> Yando Zakaria dan Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru, Jakarta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000, hlm. 25

desa (BUMDes), dan peraturan umum lainnya adalah beberapa jenis Perdes yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (a) kejelasan tujuan, (b) lembaga atau lembaga pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dan (d) kemampuan untuk dilaksanakan, (e) efektif dan efisien, (f) jelas tentang rumus, dan (g) terbuka. Selanjutnya, perda harus mempertimbangkan tiga elemen: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penyusunan perda sering mengabaikan aspek sosiologis, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, mereka mengabaikan potensi dan karakteristik masyarakat, sehingga implementasi perda dan perda terganggu dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah.<sup>8</sup>

### C. Kedudukan Hukum Peraturan Desa.

Dengan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan jenis, hierarki, dan materi peraturan perundang-undangan dalam Bab III. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan jenis dan struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sebab, bertentangan dengan maksud Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menerangkan peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, itu dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Hal ini dinilai tidak rasional sebab memberati banyak tugas Mahkamah Agung.

Akan tetapi, peraturan desa tetap berada di bawah peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi dasar dari Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan: "Jenis peraturan perundang-undangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat dengannya atau yang setingkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan adalah bahwa materi muatan peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan. Menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan ada kecuali diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi hukumnya yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atau di bawah otoritas".

---

<sup>8</sup> Kadek Wijayanto, KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, (2020).

Gunarto Suhardi berpendapat bahwa kedudukan merujuk pada keberadaan, posisi, dan kemandirian lembaga tersebut dibandingkan dengan lembaga lain. Soebagio dan Slamet Supriatna berpendapat bahwa berbicara tentang kedudukan sama dengan berbicara tentang keberadaan. Oleh karena itu, masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan adalah masalah yang sama.<sup>9</sup>

Peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, karena, menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan diterbitkan atau dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan." menurut pendapat Maria Farida.<sup>10</sup> Pendapat ini artinya badan perwakilan desa bersama kepala desa tidak dapat melakukan peraturan desa. Sebaliknya, meskipun peraturan desa dapat ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara umum, tetapi tidak sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hubungan Pasal 1 Ayat 2 UU 12/2011 dengan Pasal 206 UU 32/2004 jo.

Dalam Pasal 7 dan 8 PP 72/2005, dan penjelasan tentang pengelolaan pemerintahan di atas, peraturan desa mengacu pada wewenang pemerintahan yang timbul dari peraturan perundang-undangan, wewenang yang dilimpahkan kepada desa oleh kabupaten atau kota, wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk tugas pembantuan, dan pemegang wewenang. Peraturan desa telah muncul bukan untuk mencapai otonomi, melainkan hanya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Fungsi pemerintahan didasarkan pada tugas pembantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu kabupaten/kota. Namun, menurut hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, peraturan desa berada di bawah peraturan yang lebih kuat atau dapat diterbitkan berdasarkan kewenangan.

Didirikan oleh kewenangan yang artinya peraturan desa dapat ditetapkan atas pemerintahan atau pendelegasian dari pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, urusan pemerintahan dilimpahkan kepada desa oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Peraturan desa tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, peraturan desa hanyalah alat untuk menjalankan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, Peraturan Desa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 memisahkan keberadaannya sebagai peraturan daerah sebagaimana diatur

---

<sup>9</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 67 dikutip dari Gunarto Suhardi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Ringkasan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000, hlm. 6.

<sup>10</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I*(Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 102.

dalam UU Nomor 12. Dengan kata lain, status kode desa saat ini menunjukkan sudah bukan lagi kode negara.

#### D. Model Pengujian Peraturan Desa

Negara-negara yang menganut supremasi konstitusi telah mengembangkan konsep *judicial review*. Istilah ini adalah istilah khusus dalam Konstitusi Amerika Serikat yang mengacu pada kekuasaan pengadilan untuk menjatuhkan tindakan pemerintah yang melanggar Konstitusi. Peninjauan kembali adalah proses peninjauan kembali suatu undang-undang tertentu, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Terdapat ada dua hak menguji dikenal: hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*). Problem prosedural dan legalitas kompetensi institusi yang melakukan pengujian formal biasanya terkait, dikenal sebagai hak menguji formal. Pengujian material bersangkutan pada isi muatan suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lain atau karakteristik suatu peraturan dibandingkan dengan standar umum yang berlaku.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari waktu pengujian, pengujian peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua istilah: *review* dan *preview*. Bilamana peraturan perundang-undangan itu sudah sah sebagai peraturan perundang-undangan, pengujian dapat disebut sebagai *review*. Namun, bilamana peraturan perundang-undangan itu masih tidak sah, pengujian tidak dapat disebut sebagai *review*.

Oleh karena itu, peraturan desa diuji melalui mekanisme pemeriksaan eksekutif dan evaluasi eksekutif. Mekanisme ini berasal dari pengawasan preventif dan refresif terhadap produk hukum desa.

#### E. Kewenangan Pengujian Peraturan Desa.

Mengurus urusan pemerintahan desa, juga dikenal sebagai "urusan pemerintahan desa", ialah tugas atau komitmen pemerintah desa. Suatu Peraturan Desa (Perdes) dibuat agar tugas pemerintahan desa dapat dijalankan dengan baik. Pada prinsipnya, Perdes memiliki tiga tujuan. Pertama, mereka melindungi adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. Kedua, mereka menormakan kewenangan yang diberikan kepada desa, seperti hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk mengaturnya, tugas pembantuan, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada desa. Ketiga, Perdes berfungsi sebagai pedoman untuk normasi adat istiadat lokal.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 7 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Perdes adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Di sisi lain, Peraturan Desa

---

<sup>11</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.

<sup>12</sup> I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 72

yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 7 ayat (1), menyatakan Peraturan Desa termasuk salah satu dari peraturan perundang-undangan. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, menerangkan peraturan di sebuah desa tidak akan berbeda dari peraturan di desa lain.

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang segera diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meneruskan interpretasi yang beraneka tentang lokasi dan posisi Perades. Ini karena Peraturan Desa bukan dimasukkan pada rangkaian Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan adalah agar menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sejalan dengan UUD NKRI 1945. Maka sebab itu, sangat penting untuk melakukan proses pengujian peraturan desa agar sepadan pada ketetapan peraturan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak berlawanan pada undang-undang yang lebih tinggi. Tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena desa merupakan bagian dari kabupaten dan Peraturan Desa merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa perlu diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jika isi peraturannya berlawanan pada peraturan yang lebih tinggi, kepala daerah sanggup membatalkannya.<sup>14</sup>

#### D. PENUTUP

Kedudukan Perdes termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaannya, alasan tersebut dikarenakan Perdes juga memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat tertulis, dibentuk oleh kepala desa dan BPD sebagai lembaga yang berwenang di desa, dapat diuji (review) apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bersifat umum dan abstrak. Kemudian terkait dengan pengujian konstiusionalitas Perdes yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan, kewenangan dalam melakukan pengawasan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi Perdes, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan Perdes apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum. Melalui sistem executive review yang dapat mengontrol dari Perdes maka sudah

---

<sup>13</sup> Agustin, Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangn, Jurnal Halu Oleo legal Research, Vol 1 No 1, (2019)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

sewajarnya agar pemerintah desa bersama dengan BPD lebih berani untuk menciptakan produk hukum dalam bentuk Perdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dalam meningkatkan percepatan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Heru Nuswanto, Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 1, (2023).
- Marten Bunga, Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan, *Indonesia Journal of Criminal Law* Vol 2, No 1, (2020).
- Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Vol 4, no. 2 (2020).
- Nirwan Moh. Nur, KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, *Jurnal Yustisiabel* Volume 4, Nomor 2, (2020).
- Agustin, Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Halu Oleo legal Research*, Vol 1 No 1, (2019).
- Kadek Wijayanto, KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, (2020).

### **Buku**

- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
- Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, *Majalah Hukum Nasional*, 2014.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Zakaria, Yando dan Abih Tandeh, *Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: LaksbangMediatama, 2008.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Astawa, I Gede Pantja & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, 2008.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.